

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

RINGKASAN

Gagasan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berangkat dari perspektif ideologi mengenai konsep negara hukum kesejahteraan yang timbul setelah abad 19. Di dalam ajaran dimaksud menekankan bahwa negara harus intervensi di dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat untuk mensejahterakan warganya. Salah satu bentuk intervensi dimaksud melalui kewenangan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di pusat maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di daerah.

Adapun tujuan penelitian yang akan dilaksanakan adalah untuk mengetahui urgensi perubahan status badan hukum pada BUMD PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dalam bentuk Perumda ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan untuk mengetahui prospek perubahan status badan hukum perusahaan daerah air minum Tirta Pakuan Bogor dalam rangka meningkatkan layanan air minum di kota bogor.

Jenis metode penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan 2 (dua) macam jenis penelitian yaitu: (1) jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, dan (2) penelitian yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara wawancara yang merupakan data primer dan juga disebut penelitian lapangan. Luaran wajib yang ditargetkan adalah jurnal Unifikasi terakreditasi sinta 3, luaran tambahan KI Hak Cipta. Adapun TKT penelitian yang akan di usulkan menggunakan TKT 2.

Kata kunci maksimal 5 kata

Pemerintah Daerah, BUMD, Badan Hukum.

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

LATAR BELAKANG

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) tersebut melakukan perubahan nomenklatur dan pengatur status badan

hukum dibandingkan ketentuan sebelumnya pada Badan Usaha Milik Daerah atau lazim disingkat BUMD. Pasal 1 angka 40 UU Pemda menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah”. Pasal 331 ayat (3) UU Pemda mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum (a) perusahaan umum daerah dan (b) perusahaan perseroan daerah.

Pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Secara konseptual, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonomi, dapat dibentuk BUMD sendiri baik untuk tujuan *public service*, *profit oriented* atau kombinasi keduanya.

Salah satu BUMD di Kota Bogor adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor (PDAM Tirta Pakuan). Secara kelembagaan, bentuk Perusahaan Daerah (PD) harus bertransformasi ke Perumda atau Perseroda berdasarkan UU Pemda dan PP tentang BUMD. Saat ini, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor memiliki payung hukum berinduk pada Perda Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.

Merujuk ketentuan Pasal 4 Perda Nomor 16 Tahun 2011 di atas maka nampak jelas unsur *public service* mendominasi maksud dan tujuan pendirian PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Meski demikian tidak menutup dorongan profit karena menjadi salah satu sumber PAD. Dengan demikian, perlu penelaahan lanjutan apabila hendak dilakukan reposisi status badan hukum, maka kompatibilitas karakter dan kebutuhan PDAM dengan pilihan badan hukumnya perlu diselaraskan.

Capaian demikian tentu harus dilembagakan dalam bentuk badan hukum yang mampu merawat capaian bahkan meningkatkannya lebih baik. Dalam konteks teoritik di atas, maka kajian pilihan badan hukum perlu didukung upaya mendorong karakter produk hukum agar berkonsep hukum responsif di mana hukum dimaksud menjadi sarana respon atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk dalam hal ini kebutuhan kelembagaan dari PDAM itu sendiri. Dengan demikian, dari perspektif hukum, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, maka diperlukan organisasi profesional, berintegritas dan kompetitif sehingga dengan

terbitnya UU Pemda dan PP BUMD, membuka peluang status badan hukum PDAM untuk ditinjau dan disesuaikan status badan hukumnya.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 dikenal dengan nama Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah, dan merupakan badan hukum, serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Badan usaha milik daerah (BUMD) adalah suatu badan yang dikelola oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah tersebut. Perusahaan daerah adalah suatu produksi yang bersifat memberi jasa menyelenggaraan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah Pasal 177 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang 12 pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Modal perusahaan daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal perusahaan daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan suatu daerah dipisahkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham prioritas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan pesertanya terdiri dari warga Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah.

2.2. Dasar Hukum

Selama ini, pengaturan mengenai BUMD tidak sepenuhnya komperhensif. Pada umumnya, sebelum UU Nomor 23 Tahun 2014, pembentukan BUMD PDAM berinduk pada UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Didalamnya diatur pembentukan perusahaan daerah dengan Peraturan Daerah. Sifat Perusahaan Daerah berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1962 adalah kesatuan produksi yang bersifat (a) memberi jasa; (b) menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan (c) memupuk pendapatan.

Modal perusahaan daerah, seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Bila dalam saham-saham maka terbagi saham prioritas dan saham biasa, dimana pemerintah daerah memiliki saham prioritas (Pasal 8). Perusahaan daerah dipimpin direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya (Pasal 11).

Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN di mana didalamnya membagi ada dua bentuk BUMN yaitu BUMN yang berbentuk perusahaan umum dan BUMN yang berbentuk persero. Namun, dalam konteks BUMD, selama ini, hanya diatur dalam bentuk Perusahaan Daerah sebagaimana diatur UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Namun demikian, selain UU Nomor 5 Tahun 1962, terbit berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah ke Dalam Dua Bentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah, maka dari perundang-undangan tersebut, bentuk BUMD dapat berupa Perusahaan Umum Daerah (Perumda)/Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas/ Perseroan Daerah. Dengan terbitnya UU Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) maka berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 di atas maka di dalam operasionalisasinya, setiap BUMD tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur badan hukum masing-masing. Jadi, untuk perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah tunduk pada UU Nomor 5 Tahun 1962 dan bagi perseroan daerah tunduk pada UU Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007).

Realitas peraturan perundang-undangan di atas tentu menjadi permasalahan dalam konteks harmonisasi perundang-undangan. *Pertama*, di tingkat undang-undang sebenarnya hanya satu undang-undang yang tegas menyebutkan bentuk badan hukum BUMD yaitu perusahaan daerah meski UU Nomor 5 Tahun 1962 tidak menggunakan istilah BUMD. Sedangkan untuk perseroan daerah maupun perusahaan umum daerah berangkat dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti Instruksi Mendagri dan Permendagri) sehingga kekuatan hukumnya dapat diperdebatkan.

Kedua, ketiadaan unifikasi hukum mengenai BUMD, tidak seperti BUMN yang tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang didalamnya secara mendetail mengatur bentuk badan hukumnya. *Ketiga*, tidak dapat disangkal pengaruh konfigurasi politik hukum yang sudah tidak relevan lagi pada masa saat ini yang mendesak bagi pembaharuan peraturan perundang-undangan. Seperti pada konsiderans menimbang pada UU Nomor 5 Tahun 1962 mengutip Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang sudah tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum di masa reformasi.

Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengkodifikasi BUMD ke dalam dua jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah merupakan bentuk penguatan dimensi legal terhadap pengaturan dan pengakuan BUMD secara lebih komperhensif. Kemudian terbit PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Namun, persoalannya, khusus perusahaan air minum lebih teknis diatur oleh Permendagri yang hingga saat naskah ini dibuat belum terbit. Dengan demikian hal tersebut mendorong diperlukan kajian yang cermat agar (i) tidak terjadi disharmonisasi pada pembentukan perda di daerah sebagai dasar bagi BUMD dan (ii) implikasi pilihan bentuk hukum BUMD dapat direspon secara memadai dan komperhensif.

2.3. Fungsi BUMD

Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya

yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

2.4. Tujuan BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif di mana di dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan.

3.1. LOKASI PENELITIAN DAN JENIS PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di lingkungan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 121, Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat 16142.

Studi mengenai Prospek Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Bogor Dalam Rangka Meningkatkan Layanan Air Minum Di Kota Bogor Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada hakikatnya merupakan jenis penelitian yang menggunakan 2 (dua) macam jenis penelitian yaitu: (1) jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan, dan (2) penelitian yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara wawancara yang merupakan data primer dan juga disebut penelitian lapangan yaitu dengan memanfaatkan pendekatan empiris terbatas berupa pengkajian implementasi.

3.2. SUMBER DAN JENIS DATA


Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun data sekunder diperoleh melalui penelitian terhadap kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.


Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui penelitian lapangan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung terhadap beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya. Pengumpulan data primer bertujuan untuk menggali data dan informasi faktual di lapangan. Data primer diperoleh dengan cara survei dan observasi langsung dengan mendeskripsikan setiap parameter pengamatan baik secara kualitatif dan kuantitatif melalui panduan daftar pertanyaan (kuesioner) dan diskusi langsung dengan setiap responden yang dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Penentuan lokasi pengamatan dan penetapan responden tidak sekedar berdasarkan pertimbangan representatif wilayah studi, tetapi lebih ditekankan pada relevansi terhadap problem lingkungan yang ada berdasar isu pokok.

Adapun data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bersumber pada bahan hukum yang diperoleh langsung akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan encyclopedia.

Gambar 3.2 Metodologi





Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Workshop Pra Penelitian													
2	Persiapan Proposal													
	Pengunggahan Proposal													
3	Penelitian Lapangan													
4	Workshop Pasca Penelitian													
	Mengolah dan Menganalisis data dari lapangan													
5	Penulisan Penelitian													
6	Finalisasi Laporan													

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
2. *Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah*, UU. No. 5 Tahun 1962.
3. _____ *Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah*, UU. No. 23 Tahun 2014.

4. _____ *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, UU No. 19 Tahun 2003.
5. _____ *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007.
6. _____ *Peraturan Pemerintah tentang BUMD*, PP No. 54 Tahun 2017.
7. Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
8. Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
9. Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: liberty, 1999.
10. Hadjon, M Philipus. *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik*, Jakarta: Yuridika, 1994
11. J.J.H. Bruggink (alih bahasa Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: PT.Citra Adytia Bakti, 1996.
12. Kusumah W dan Paul S Baut, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Jakarta: YLBHI, 1988.
13. Raco, JR. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.
14. Ruslina Ellie, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media, 2013.
15. Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
16. Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian, Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
17. Kusumo, Dhimas Tetuko, “Kajian Yuridis Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Di Bidang Perbankan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”, *Privat Law* Vol IV Nomor 1 Januari-Juni 2016.
18. Sautma Ronny Hotma Bako, “Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha Milik Daerah”, *Kajian* Volume 15, No.4 Desember 2010.
19. Universitas Ibn Khaldun Bogor, “Survey Kinerja dan Layanan PDAM Tirta Pakuan”, diakses di: <http://www.metropolitan.id/2017/06/kinerja-dan-layanan-pdam-tirta-pakuan-dinilai-baik/>, diakses pada tanggal 01 Juli 2019.